



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323
BREBES 52212

PENGUMUMAN
NOMOR : 810 / 2014 / 2021
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 911 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Brebes membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Formasi Tahun 2021.

A. FORMASI YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi Formasi sebanyak **45** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan

No.	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan
1	Ahli Pertama - Dokter Spesialis Bedah	Dokter Spesialis Bedah	1	RSUD Brebes
2	Terampil – Perawat	D-III Keperawatan/D-III Keperawatan Umum/D-III Perawat/D-III Perawat Umum/D-III Ilmu Keperawatan	1	Puskesmas Pamaran
			2	RSUD Bumiayu
			1	Puskesmas Larangan
			1	Puskesmas Kecipir
			2	Puskesmas Salem
7	Terampil - Perekam Medis	D-III Rekam Medis/D-III Perekam Medis/D-III Perekam Informatika Kesehatan/D-III Perekam Medik Dan Informasi Kesehatan/D-III Perekam Medik Dan Informatika Kesehatan/D-III Perekam Dan Informatika Kesehatan	1	RSUD Bumiayu

2. Tenaga Teknis

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan
1	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S-1 Ilmu Hukum/S-1 Ekonomi/S-1 Akuntansi	1	Bagian Layanan Pengadaan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan
2	Terampil – Arsiparis	D-III Kearsipan	1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
3	Ahli Pertama – Pustakawan	S-1 Perpustakaan/D-IV Perpustakaan	1	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
4	Terampil - Pustakawan	D-II Perpustakaan	2	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
5	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1/D-IV Komputer/S-1/D-IV Manajemen Informatika/S-1 Teknik Informatika	1	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
6	Terampil - Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	D-III Manajemen Informatika/D-III Teknik Informatika	8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7	Ahli Pertama - Penera	S-1/D-IV Teknik Mesin/S-1 Metrologi Dan Instrumentasi/S-1 MIPA	1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
8	Ahli Pertama - Pengawas Koperasi	S-1 Ekonomi/S-1 Akuntansi/S-1/D-IV Manajemen/S-1 Ilmu Hukum	1	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan
9	Ahli Pertama - Pengantar Kerja	S-1 Ekonomi/S-1 Sosial	1	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
10	Ahli Pertama - Pranata Komputer	S-1/D-IV Komputer/S-1/D-IV Manajemen Informatika/S-1 Teknik Informatika	1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
11	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian	S-1 Peternakan/D-IV Peternakan	1	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
12	Terampil - Penyuluh Pertanian	D-III Peternakan	1	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
13	Ahli Pertama - Penyuluh Pertanian	S-1 Pertanian/D-IV Pertanian	1	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi Formasi	Unit Penempatan
14	Ahli Pertama - Teknik Pengairan	D-IV Teknik Pengairan/D-IV Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/D-IV Teknik Sipil/S-1 Teknik Pengairan/S-1 Teknik Pengelolaan Sumber Daya Air/S-1 Teknik Sipil	1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
15	Terampil - Teknik Pengairan	D-III Teknik Sipil/D-III Konstruksi Sipil/D-III Teknik Pengairan/D-III Teknik Sipil Hydro	1	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
16	Ahli Pertama - Perisalah Legislatif	S-1/D-IV Ilmu Ekonomi/S-1/D-IV Manajemen/S-1 Sosial/D-IV Ilmu Administrasi/S-1 Ilmu Hukum	1	Sekretariat DPRD
17	Terampil - Asisten Perisalah Legislatif	D-III Ekonomi/D-III Manajemen/D-III Ilmu Administrasi/D-III Sosial	1	Sekretariat DPRD
18	Ahli Pertama - Pamong Belajar	S-1 Pendidikan Sosiologi/S-1 Pendidikan Geografi	2	SPNF - SKB Kersana
		S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	2	
		S-1 Pendidikan Komputer/S-1 Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer/S-1 Pendidikan Informatika	1	
		S-1 Pendidikan Tata Boga	1	
		S-1 Pendidikan Tata Busana	1	
		S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling	1	
		S-1 Pendidikan Fisika/S-1 Pendidikan Biologi/S-1 Pendidikan IPA	1	
		S-1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	1	
		S-1 Pendidikan Matematika	1	

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;

2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/POLRI serta Anggota TNI/Polri;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
12. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan formasi jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
2. Uraian tugas jabatan / job description yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sesuai pengalaman kerja pada nomor 1;
3. Kedua dokumen tersebut nomor 1 dan 2 wajib dipenuhi dan dilampirkan, dengan format dokumen sesuai ketentuan instansi / perusahaan, ditandatangani oleh :
 - a. Minimal Jabatan Tinggi Pratama (Eselon 2) untuk yang bekerja di instansi pemerintah;
 - b. Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non Pemerintah / Yayasan;
4. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi jenjang Diploma II (DII), Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), Sarjana (S1), dan Dokter Spesialis dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4;
5. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri dapat mendaftar setelah mendapatkan penyetaraan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
6. **Pelamar penyandang disabilitas** dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan melampirkan :

- 1) surat keterangan resmi dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
- 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar;
- d. Panitia melaksanakan verifikasi terhadap pelamar penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
7. **Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan** harus memenuhi kriteria :
 - a. Tidak buta warna dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - b. Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
8. **Pelamar Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa** harus memenuhi kriteria memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
9. **Pelamar formasi Jabatan Pustakawan :**
 - a. Pelamar Jabatan Pustakawan yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diunggah / upload pada Sistem SSCASN BKN pada saat mendaftar.
10. **Pelamar formasi Jabatan Arsiparis :**
 - a. Pelamar Jabatan Arsiparis yang memiliki Sertifikasi / Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif, mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diunggah / upload pada Sistem SSCASN BKN pada saat mendaftar.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online pada alamat website Portal SSCASN 2021 <http://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **30 Juni s.d 21 Juli 2021** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, nomor handphone dan alamat email aktif, langkah selanjutnya pelamar melakukan pengisian data sesuai ijazah yang dimiliki, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah file scan e-KTP (format jpg/jpeg, maksimal 200 Kb) dan swafoto (format jpg/jpeg, maksimal 200 Kb);

4. Pelamar wajib memastikan telah mengisi data dengan lengkap dan benar, data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki maupun diubah, kemudian cetak Kartu Informasi Akun;
5. Pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian melakukan pengisian biodata, memilih jenis seleksi, instansi, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia;
6. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mencantumkan tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, tautan penyimpanan digital untuk video dapat menggunakan youtube, dropbox, google drive maupun hosting penyimpanan dokumen virtual lainnya;
7. Peserta wajib mengunggah dokumen persyaratan, yang terdiri dari :
 - a. Surat lamaran yang ditujukan Kepada Bupati Brebes, dengan menyebutkan formasi jabatan yang dilamar, diketik dengan komputer, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, sebagaimana format **lampiran I**, yang dapat dilihat dan diunduh pada bkpsdmd.brebeskab.go.id, dalam format pdf;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam format .jpg/.jpeg;
 - c. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potrait, rasio 4:6, dalam format .jpg/.jpeg;
 - d. Asli ijazah sesuai persyaratan jabatan yang dilamar, khusus bagi pelamar formasi Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama, wajib mengupload ijazah S-1, Profesi dan Spesialis (dokumen digabung menjadi 1 (satu) file dengan format .pdf);
 - e. Asli Transkrip Nilai Akademik sesuai persyaratan jabatan yang dilamar, khusus bagi pelamar formasi Dokter Spesialis Bedah Ahli Pertama wajib mengupload transkrip S-1, Profesi dan Spesialis (dokumen digabung menjadi 1 (satu) file dengan format .pdf)
 - f. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja, dengan ketentuan :
 - 1) Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar;
 - 2) Uraian tugas jabatan / job description yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan sesuai pengalaman kerja pada nomor 1);Dokumen huruf f, digabung menjadi 1 (satu) file dengan format .pdf
 - g. **Surat Pernyataan pelamar**, dengan ketentuan :
 - 1) Asli Surat Pernyataan Pelamar tentang Keaslian Data dan Dokumen sebagaimana **lampiran II** yang diketik dengan komputer, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
 - 2) Asli surat keterangan dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya, **bagi pelamar penyandang disabilitas**;Dokumen huruf g, digabung menjadi 1 (satu) file dengan format .pdf;
 - h. **Bagi pelamar formasi tenaga kesehatan**, wajib melampirkan :
 - 1) Asli Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi pelamar tenaga kesehatan, yang dikeluarkan oleh Lembaga / Instansi yang berwenang, dalam format .pdf;
 - 2) Asli surat keterangan yang menyatakan dan tertulis “tidak buta warna” dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah, dalam format .pdf;
 - i. **Pelamar Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa** wajib melampirkan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat

- Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam format pdf;
- j. **Pelamar formasi Jabatan Pustakawan** melampirkan Sertifikat Kompetensi Kerja Pustakawan yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan, bagi yang memiliki, dalam format pdf;
 2. **Pelamar formasi Jabatan Arsiparis** melampirkan Sertifikat / Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif, bagi yang memiliki, dalam format pdf;
8. Pelamar wajib memperhatikan jenis dan ukuran file masing-masing dokumen yang akan diupload sesuai dengan ketentuan/petunjuk pada portal SSCASN;
 9. **Dokumen persyaratan yang di unggah adalah scan berkas asli berwarna (bukan hitam putih)** dan pelamar harap memastikan kembali berkas yang di unggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas;
 10. Pelamar wajib memastikan data telah terisi semua dengan lengkap dan benar, data yang telah diklik kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
 11. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran agar mengunduh dan mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021 sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCN 2021.
 12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak berwajib.

D. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi didasarkan pada verifikasi berkas yang diunggah oleh pelamar;
- b. Berkas administrasi yang tidak/kurang lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (TMS);
- c. Panitia melaksanakan verifikasi terhadap pelamar penyandang disabilitas guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain yang dilampirkan;
- d. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi maupun tidak memenuhi syarat akan mendapatkan pemberitahuan pada saat login <https://sscasn.bkn.go.id>;
- e. kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan bkpsdmd.brebeskab.go.id;
- f. Bagi pelamar yang keberatan terhadap hasil Seleksi Administrasi, diberikan waktu untuk mengajukan sanggahan maksimal 3 (tiga) hari sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
- g. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Pelamar;
- h. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Pelamar;
- i. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia mengumumkan ulang Hasil Seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan;
- j. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
- k. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT);

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi PPPK dengan menggunakan sistem CAT, meliputi :
 - 1) Tes Kompetensi Teknis;

- 2) Tes Kompetensi Manajerial;
 - 3) Tes Kompetensi Sosial Kultural;
 - 4) Wawancara
- b. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai Ambang Batas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 - c. Seleksi Kompetensi Teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pelamar penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan sebesar 10 % dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - 2) Pelamar yang memiliki Sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - 3) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) secara kumulatif, diberikan nilai paling tinggi Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - d. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf c mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2021;
 - e. Hasil Seleksi Kompetensi secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil Pengolahan Nilai dari BKN;

E. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ketentuan mengenai waktu dan tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan kemudian, dan dapat dilihat melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, bkpsdmd.brebeskab.go.id;
2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Kartu tanda peserta ujian;
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
5. Peserta wajib mengenakan pakaian : atasan kemeja warna putih polos, bawahan hitam (bukan jeans) serta bersepatu pantovel warna hitam;
6. Peserta wajib mematuhi tata tertib selama mengikuti ujian.

F. PRINSIP KELULUSAN

1. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi dari Panselnas;
2. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
3. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

- a. Nilai Kompetensi Teknis yang lebih tinggi;
 - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi, setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada jabatan, kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan yang berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik;
 5. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
 6. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Pelamar;
 7. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Pelamar;
 8. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia melaporkan kepada Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir;
 9. Berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada angka 8, Panitia mengumumkan ulang Hasil Akhir Seleksi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
 10. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
 11. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat mengusulkan penggantian peserta kepada Ketua Panselnas dari peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panselnas;
 13. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk periode berikutnya.

G. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Hasil Seleksi Tahun 2021 adalah 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Brebes;
2. Dalam hal terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak

pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

H. LAIN – LAIN.

1. Seleksi Penerimaan PPPK Tahun 2021 menggunakan system CAT (Computer Assisted Test);
2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
3. Panitia tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos. Pemberkasan dilaksanakan setelah Pelamar dinyatakan Lulus Seleksi PPPK;
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2021 hanya dapat dilihat dalam situs *online* <https://www.menpan.go.id>; <http://bkn.go.id>; <http://sscasn.bkn.go.id> dan bkpsdmd.brebeskab.go.id;
6. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 5 (lima) untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Brebes berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian dan atau memberikan Keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan TIDAK LULUS/GUGUR;
9. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tahun 2021, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
10. Panitia tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi CASN Tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun 2021;
11. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
13. **Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <http://sscasn.bkn.go.id> dan bkpsdmd.brebeskab.go.id.**
14. **Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 dapat menghubungi :**
 - a. Layanan **helpdesk** pada <http://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Nomor **(0283) 672586** ext. **1** pada hari dan jam kerja;
 - c. Email : **casn.brebes@gmail.com** pada hari dan jam kerja;
 - d. Telegram group : **t.me/CASNBrebes**

I. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Tanggal	Ket.
1	Pengumuman	30 Juni s.d 14 Juli 2021	Jadwal Pelaksanaan bersifat tentative, dapat berubah menyesuaikan jadwal dari Panselnas.
2	Pendaftaran Online (https://sscasn.bkn.go.id)	30 Juni s.d 21 Juli 2021	
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	28 s.d 29 Juli 2021	
4	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	30 Juli s.d 1 Agustus 2021	
5	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021	
6	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi	Agustus 2021	
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah Pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik	
8	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2021	
9	Masa Sanggah	20 s.d 22 Desember 2021	
10	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d 31 Desember 2021	
11	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus	Januari 2022	

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 30 Juni 2021

An. Bupati Brebes
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CASN
Kabupaten Brebes,



Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
CASN KABUPATEN BREBES
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PPPK
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES FORMASI
TAHUN 2021
NOMOR : 810 / 2014 / 2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021

Contoh :
SURAT LAMARAN PPPK FORMASI TAHUN 2021

Lampiran :
Perihal : Pendaftaran PPPK Pemerintah
Kabupaten Brebes Tahun 2021

Brebes,
Kepada
Yth. : BUPATI BREBES
di -
BREBES

Memperhatikan Pengumuman Panitia Seleksi CASN Kabupaten Brebes Pemerintah Kabupaten Brebes nomor 810 / 2014 / 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Formasi Tahun 2021, dengan hormat kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Alamat lengkap :
Pendidikan :
No HP/Telp. :
Alamat e-mail :

Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Formasi Tahun 2021, untuk jabatan unit lokasi penempatan pada

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan yang diunggah melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>, yang terdiri dari :

1. Asli e-KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Pas photo terbaru berwarna berlatar belakang warna merah rasio 4:6;
3. Asli ijazah DII/DIII/DIV/S1/S2/Profesi (sesuai persyaratan jabatan yang dilamar);
4. Asli Transkrip Nilai DII/DIII/DIV/S1/S2/Profesi (sesuai persyaratan jabatan yang dilamar);
5. Surat Pernyataan Pelamar tentang Keaslian Data dan Dokumen;
6. Asli Surat Keterangan tidak buta warna dan STR (bagi Tenaga Kesehatan);
7. Asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter Unit Kesehatan Pemerintah (bagi pelamar penyandang disabilitas)
8. Asli Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan LKPP (bagi pelamar jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa)
9. Asli Sertifikat kompetensi (bagi pelamar jabatan Pustakawan dan Arsiparis)

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami,

**)

nama lengkap

Catatan :

*) **pilih salah satu**

) **ditempel materai 10.000 dan ditandatangani

LAMPIRAN II: PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI
CASN KABUPATEN BREBES
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PPPK
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES FORMASI
TAHUN 2021
NOMOR : 810 / 2014 / 2021
TANGGAL : 30 JUNI 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat lengkap :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa saya memberikan informasi, keterangan dan/atau data yang tidak benar pada proses seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka saya bersedia gugur dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Brebes, 2021

Yang membuat pernyataan

**))

Nama lengkap

Catatan :

****) ditempel materai 10.000 dan ditandatangani**